



PENETAPAN

Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin dalam perkaranya :

IBRAHIM ALIAS M. IBRAHIM BIN IING, NIK 3201090510790005, lahir di Bogor, 05 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Kampung Tinggarjaya, RT. 002 RW. 006, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, email istiqmh17@gmail.com;
Pemohon I;

SITI AISAH BINTI ABUDIN, NIK 3201095010900008, lahir di Bogor, 10 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Tinggarjaya, RT. 002 RW. 006, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, email istiqmh17@gmail.com;
Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada : **Ilham Ramdani Rahmat, S.H., M.H.**, dan kawan, Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor **Yayasan Bantuan Hukum Keluarga** yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 03, RT 001 RW 014, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alamat domisili elektronik email: ilhamramdanirahmat11@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/YBHK/SK/IX/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 01 November 2024;

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn., tanggal 01 November 2024 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Dengan ini perkenankan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama :

Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim, Tempat tanggal lahir Bogor, 02 April 2008 (16 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kampung Tinggarjaya, RT. 002 RW. 006, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Dengan Calon Suaminya yang bernama :

Gandung Aji Wicaksono bin Sarita, Tempat tanggal lahir Jakarta 27 Oktober 1997 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kranggan Wetan, RT. 003 RW. 013, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor dalam waktu sedekat mungkin dan dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **29 Juni 2007**, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **561/43/VII/2007**,
tertanggal **29 Juni 2007**;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama **Siti Fatimatul Zahra**, Perempuan, lahir di Bogor, 02 April 2008;

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Siti Fatimatul Zahra**, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang ditentukan yaitu seorang perempuan 19 Tahun dan saat ini yang bersangkutan baru berusia 16 tahun, sebagaimana surat penolakan yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor nomor **B-322/Kua. 10.01.35/PW.01/10/2024** tertanggal **28 Oktober 2024**;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga keduanya dari hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam selama 1 tahun serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sesusuan dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus Perjaka belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Karyawan

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta yang memiliki penghasilan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

8. Bahwa, Para Pemohon dengan calon besan Para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan, serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan izin anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong C/q. segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Gandung Aji Wicaksono bin Sarita**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada : **Ilham Ramdani Rahmat, S.H., M.H.**, dan kawan, Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor **Yayasan Bantuan Hukum Keluarga** yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 03, RT 001 RW 014, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alamat

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik email: ilhamramdanirahmat11@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor **119/YBHK/SK/IX/2024** tanggal 28 Oktober 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 01 November 2024;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan Pemohon memberikan tambahan keterangan siap ikut bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim**, Tempat tanggal lahir Bogor, 02 April 2008 (16 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kampung Tinggarjaya, RT. 002 RW. 006, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon;

Bahwa ia berumur 16 tahun 6 bulan;

Bahwa ia sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia sudah menjalin cinta dengan calon suaminya yang bernama **Gandung Aji Wicaksono bin Sarita**;

Bahwa ia dan calon suaminya sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta, ia tidak dapat menunggu pernikahan sampai cukup umur karena antara ia dengan calon suaminya sudah pacaran dan sudah sering jalan berdua;

Bahwa ia sudah siap menikah dan akan menjadi Istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;

Bahwa hubungan dengan calon suaminya, orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa ia berstatus perawan dan belum pernah menikah;

Bahwa ia tidak bekerja;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Gandung Aji Wicaksono bin Sarita**, Tempat tanggal lahir Jakarta 27 Oktober 1997 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kranggan Wetan, RT. 003 RW. 013, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar telah menjalin hubungan cinta dengan **Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim**;

Bahwa ia menjalin cinta dan pacaran dengan anak Para Pemohon, tidak dapat menunggu pernikahan sampai anak Para Pemohon cukup umur karena antara ia dengan calon isterinya sudah pacaran dan sudah sering jalan bersama;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia siap dan sanggup menikah dengan dengan anak Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun dan apabila sudah menikah ia akan bertanggung jawab kepada anak Para Pemohon;

Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa ia berstatus jelek atau belum pernah menikah;

Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik;

Bahwa ia sudah punya penghasilan dari pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua/wali calon suami anak Pemohon yang bernama: **Sarita bin Citro**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat tinggal di Kranggan Wetan, RT. 003 RW. 013, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, ia adalah Ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia merestui hubungan anaknya yang bernama **Gandung Aji Wicaksono bin Sarita** dengan anak Para Pemohon yang bernama **Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim**;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 6 bulan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena hubungan anak Pemohon dengan anaknya sudah erat sekali dan sudah sering jalan bersama;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus Perawan;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia siap membimbing, tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatan calon istri anaknya;

Bahwa, Para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201090510790005 tanggal 14 Oktober 2012 atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201095010900008 tanggal 24 Oktober 2012 atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, nomor 3201090706120009 tanggal 08 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 561/43/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, tanggal 29 Juni 2007, a.n. Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/271/IX/2024, a.n. Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, tanggal 25 Oktober 2024, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Citra Bogor Setia, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, tanggal 15 Juni 2023, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 440/SKS-380/2024, a.n. Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, tanggal 24 Oktober 2024, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pemeriksaan dan hasil Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) atas nama Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276021706650014 atas nama Sarita bin Citro (ayah calon suami), telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276025611690010 atas nama Muryati binti Samto Suwarno Samsi (ibu calon suami), telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276022710970012 atas nama Gandung Aji Wicaksono bin Sarita (calon suami), telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarita bin Citro, Nomor 3275102203190023 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1600/56/I/1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, tertanggal 18 Januari 1997, a.n. Sarita, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28074/U/JT/1997, a.n. Gandung Aji Wicaksono bin Sarita, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 19 November 1997, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.14;

15. Fotokopi Ijazah Sarjana a.n. Gandung Aji Wicaksono bin Sarita, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Mercu Buana, tanggal 19 April 2021, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 1110/PKM/X/JTR/2024 a.n. Gandung Aji Wicaksono bin Sarita, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jati Ranggan, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, tanggal 22 Oktober 2024, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh orang tua calon Istri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.17;

18. Asli/Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, nomor B-322/Kua.10.01.35/PW.01/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024, sebagai bukti P.18;

B. Saksi

I. **Ma'mun bin upay**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama Gandung Aji Wicaksono bin Sarita;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai, serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena sudah saling cinta;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta;

II. Nardi Karya bin Uci, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama Gandung Aji Wicaksono bin Sarita;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling cinta mencintai, serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut;

- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena sudah saling cinta;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar diputuskan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada : **Ilham Ramdani Rahmat, S.H., M.H.**, dan kawan, Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor **Yayasan Bantuan Hukum Keluarga** yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 03, RT 001 RW 014, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alamat domisili elektronik email: ilhamramdanirahmat11@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor **119/YBHK/SK/IX/2024** tanggal 28 Oktober 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 01 November 2024, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim** yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama **Gandung Aji Wicaksono bin Sarita** sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon dengan **Gandung Aji Wicaksono bin Sarita** ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan keterangan siap ikut bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mendaftarkan perkara ini melalui system e-court Pengadilan Agama Cibinong dan perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada lawan, maka perkara a quo selanjutnya diperiksa dan diputus dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, sampai dengan P.18 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yakni P.1, sampai dengan P.18 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama Cibinong mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.4, di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama **Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim**, hingga saat ini usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.11, P.14 dan P.15 terbukti calon suami anak Para Pemohon telah cukup usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8, anak Para Pemohon yang bernama **Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim** telah memeriksakan kesehatannya sebelum menikah yang ternyata dalam keadaan sehat untuk menikah;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.16, **Gandung Aji Wicaksono bin Sarita** telah memeriksakan kesehatannya sebelum menikah yang ternyata dalam keadaan sehat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor karena kurang persyaratan berupa Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Cibinong karena calon isteri kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Surat Pernyataan) yang dibuat oleh orang tua calon Isteri (**Pemohon**), terbukti orang tua calon istri berkomitmen akan ikut membimbing terbentuknya rumah tangga yang dilandasi rasa cinta dan sayang diantara suami isteri dan membimbing dan memperhatikan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi **Ma'mun bin Upay** dan **Nardi Karya bin Uci** adalah saksi dari Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat sebagaimana Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim** belum mencapai usia 19 tahun (16 tahun 6 bulan);
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika menikah dan mempunyai anak;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan **Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim** dengan **Gandung Aji Wicaksono bin Sarita** sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai dan sudah sering berjalan berdua;
4. Bahwa Para Pemohon dan orangtua **Gandung Aji Wicaksono bin Sarita** telah menyetujui **Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim** dan **Gandung Aji Wicaksono bin Sarita** untuk menikah;
5. Bahwa anak Para Pemohon bernama **Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim** tidak ada hubungan mahram, baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan **Gandung Aji Wicaksono bin Sarita**;
6. Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Para Pemohon sendiri dan calon suaminya karena sudah saling cinta;
7. Bahwa **Gandung Aji Wicaksono bin Sarita** sebagai calon suami cukup umur untuk menikah dan sudah punya penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya nanti, dan anak Para Pemohon secara fisik dan mental telah memungkinkan untuk menikah;
8. Bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim** sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan **Gandung Aji Wicaksono bin Sarita** walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena Para Pemohon dan anak Para Pemohon memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Para Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu sudah mampu melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri, dan adanya keinginan untuk hidup mandiri, karena itu Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim** secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara **Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim** dengan **Gandung Aji Wicaksono bin Sarita** sudah sedemikian dekatnya, sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah karena sudah saling mencintai, dan Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab atas perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' sesuai maksud Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan Undang-Undang perkawinan dikhawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan aspek sosial ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemadlaratan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebih jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram;

Menimbang bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan, sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

رأى المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Siti Fatimatul Zahra binti Ibrahim alias M. Ibrahim** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Gandung Aji Wicaksono bin Sarita**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Zikri Muliansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Zikri Muliansyah, S.H., M.H.

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 1019/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)